

**PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM DIMENSI
RADICAL HUMANIST DAN RADICAL STRUCTURALIST:
MENENGGOK (PULA) PERAN AKUNTAN(SI) FORENSIK**

Achdiar Redy Setiawan

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Trunojoyo Madura
Jl. Raya Telang Po. Box. 02 Kamal, Bangkalan-Madura
Email: achdiar_redy17@yahoo.com

ABSTRACT

As a nation state, Indonesia faces great challenges to deal with corruption. While all nation members discussing about how to combat corruption, it ends up in discourse and rhetoric words. Corruption is still a huge problem that has not been solved yet until now. We have to go far away to find out the root of this terrible problem. Then, optimistic view need to be put in mind that Indonesia would be corruption free in the future. In line with those positive thinking spirit, this paper try to build strategy to minimize corruption phenomenon. I, borrow the Burrell Morgan paradigm, suggest two kinds of strategies: consciousness (radical humanist) and structural changes (radical structuralist). Furthermore, the role of forensic accounting to contribute in combating corruption is also elaborated here. Hopefully, it could give a basic action plan to all stakeholders to work together toward "Indonesia: clean without corruption.

Keywords: *Corruption, Strategy to Combat, Radical Humanist, Radical Structuralist, Forensic Accounting*

PENDAHULUAN

Meyakini adagium Lord Acton di atas, kekuasaan (*power*) yang dimiliki oleh seseorang ataupun pihak tertentu memang cenderung untuk disalahgunakan. Level, cakupan dan besaran kekuasaan yang dimiliki membawa kemungkinan derivasi dan ragam penyalahgunaan. Apalagi jika kekuasaan itu mendapatkan pengawasan dan kontrol yang tidak memadai, maka lanjut Lord Acton, penyalahgunaan itu pasti terjadi. Penyalahgunaan ini salah satu bentuk paling mengerikannya adalah "korupsi".

Lebih mengerikan lagi jika tengara Bung Hatta bahwa "Korupsi di Indonesia sudah pada tahap

membudaya". Adalah benar. bahwa perbuatan "korupsi" di Indonesia telah menjadi budaya, sebuah kelaziman peradaban. Bangsa Indonesia yang katanya adalah bangsa yang memiliki budaya luhur "*adiluhung*", berdimensi etis dan berketuhanan, seharusnya tertampar dengan pernyataan *founding father* ini. Korupsi adalah perbuatan menyalahi garis kebenaran yang diperintahkan Tuhan serta melanggar asas umum kemanusiaan dan keadilan. Dengan demikian, klaim tentang kepemilikan budaya *adiluhung* tadi seharusnya gugur, jika korupsi telah membudaya dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Membincang persoalan korupsi di Indonesia memang seakan tidak ada

habisnya. Korupsi telah menjadi momok yang menghantui perjalanan bangsa besar ini hingga memasuki usia kemerdekaannya yang telah melebihi setengah abad. Pengalaman masa lalu tentang betapa menakutkannya efek dari perbuatan korupsi ini seakan tidak menjadi pelajaran berharga. Indonesia masih menempati posisi deretan puncak negara terkorup di dunia beberapa tahun terakhir.

Hampir tidak ada peningkatan berarti dalam usaha pemberantasan korupsi memasuki lebih dari satu dekade orde reformasi. Runtuhnya orde baru 1998, salah satunya diakibatkan tuntutan masyarakat terhadap tengara korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) rezim Presiden Soeharto. Ironinya, apa yang dulunya menjadi sumber hujatan (baca: korupsi) sampai sekarang belum ditemukan cara efektif pemerangannya. Bahkan, berbagai kasus yang mencuat ke permukaan, modus, jenis dan besaran korupsi di Indonesia semakin mengerikan dari sisi kualitas dan kuantitas. Kesemuanya ini menyisakan pertanyaan besar kepada seluruh anak bangsa, apa akar persoalan masalah ini sebenarnya?

Mengingat dan belajar dari kejatuhan rezim orde baru, berbagai perangkat aturan main dalam memerangi korupsi di Indonesia sebenarnya telah dibuat. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadi landasan awal yang menandai perang ini. Penyelenggara Negara sebagai pihak yang diberikan amanah kekuasaan diminta untuk menampilkan sosoknya yang bersih dan jujur.

Sebagai tindak lanjut dari TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 ini, maka telah diundangkan pula beberapa peraturan perundang-undangan turunan sebagai landasan hukum untuk melakukan pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi adalah beberapa aturan yang digagas sebagai aturan main pemberantasan korupsi ini. Dengan pertimbangan bahwa sampai akhir tahun 2002 pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien, maka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di tengah melemahnya kinerja aparat penegak hukum, kelahiran dan kehadiran lembaga *ad hoc* bernama KPK ini sebenarnya menumbuhkan harapan yang membuncah dalam perang melawan korupsi ini. Semacam oase penyegar diantara pengapnya persoalan korupsi yang kronis ini. Berbagai aksi nyata KPK jilid I (2004-2008) dan II (2008-2011), dalam penindakan tindak pidana korupsi harus diakui memberi secercah ekspektasi pada publik. Berapa banyak pejabat, legislator dan pihak-pihak lain yang bermain-main dengan penyalahgunaan kekuasaan negara (bahkan penegak hukum di ranah yudikatif) berbondong-bondong merasakan pengapnya bui.

Namun, berita di media massa dan laporan penggiat anti korupsi menyebutkan bahwa tindak korupsi yang sampai detik ini terungkap oleh aparat hukum sebenarnya hanyalah fenomena gunung es. Praktik-praktik korupsi yang eksis namun belum (atau tidak dapat) terungkap senyatanya jauh lebih banyak dan lebih mengerikan, baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Modus operandi tindak koruptif hari ini mengarah pada kecenderungan praktik korupsi yang kolektif, terstruktur dan sistemik (Waluyo, 2003; Sulistoni, 2003).

Desentralisasi kekuasaan (otonomi daerah) ditengarai menghasilkan modus penyelewengan yang terdesentralisasi kepada daerah. Wujudnya adalah kolaborasi pihak eksekutif, legislatif (terkadang didukung oleh aparat

yudikatif pula) beserta seluruh kroninya yang memiliki kewenangan kekuasaan di daerahnya (Kabupaten/Kota dan Provinsi). Persoalan penyalahgunaan keuangan daerah ini menjadi semacam rantai setan yang menggejala begitu marak di era reformasi ini. Pihak-pihak yang memiliki kuasa dan kewenangan terkait keuangan daerah menggunakan berbagai metode untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Keuangan negara yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ternyata banyak ditemukan dipakai untuk kepentingan pribadinya. Inilah yang kemudian diistilahkan lahirnya "raja-raja kecil" di daerah.

Bacalah berita Harian Pelita tanggal 25 Januari 2011 ini:

Tren korupsi yang terus meningkat di daerah dan banyaknya kepala daerah di Indonesia yang tersangkut perkara korupsi menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi belum dirasakan di daerah. Keuangan daerah merupakan sektor yang paling rawan dikorupsi dengan APBD sebagai obyek korupsi.

Demikian diungkapkan Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto di Jakarta, Minggu (23/1/2011). Seperti diberitakan, hampir semua provinsi di negeri ini tersandera korupsi karena ada saja kepala daerah yang saat ini berstatus tersangka atau terdakwa. Berdasarkan catatan Kompas, hanya lima dari 33 provinsi di Indonesia yang hingga Minggu tidak ada kepala daerahnya yang terjerat perkara hukum. Hampir setiap pekan, seorang kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka (Kompas, 18/1/2011).

Agus memaparkan, berdasarkan kajian ICW, selain keterlibatan pejabat lokal dalam kasus korupsi di daerah, didapati pula peningkatan keterlibatan aktor dari sektor swasta, khususnya dengan latar belakang jabatan komisaris/direktur perusahaan swasta. Aktor dari swasta umumnya terkait pengadaan barang dan jasa.

"Itu artinya ada upaya masif di kalangan swasta untuk menggerogoti anggaran daerah melalui kegiatan pengadaan," katanya.

Selama Januari-Juli 2010, potensi kerugian negara akibat korupsi sektor keuangan daerah mencapai Rp 596,232 miliar (38 kasus). "Semester 11-2010, trennya meningkat", katanya. Agus mengatakan, ICW baru merampungkan kajian di sembilan dari 33 provinsi dan menemukan tidak kurang dari 90 kasus korupsi baru selama Juli-Desember 2010. Sembilan daerah yang selesai dikaji adalah Papua, Gorontalo, Maluku, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Kepulauan Riau. "Masih ada 24 provinsi yang belum dimasukkan, tetapi sudah menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus korupsi yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Menurut Agus, penindakan yang dilakukan KPK dengan menangkap kepala daerah yang disangka korupsi seperti tidak memberikan efek jera. "Upaya pemberantasan korupsi belum menyentuh ke daerah. Pemerintah gagal membangun sistem keuangan daerah yang baik," katanya.

Mengingat luasnya geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, memang bukan persoalan mudah mengatasi persoalan korupsi yang kompleks ini. Untuk itulah perlu dicarikan solusi yang tepat dan komprehensif. Dengan demikian, yang perlu dilakukan adalah penataan postur dan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara dan daerah inilah yang perlu terus dipikirkan. Tulisan ini mencoba memberikan sedikit pemikiran tentang langkah yang dapat ditempuh, khususnya dalam berurusan dengan penyakit bangsa yang bernama "korupsi".

LANDASAN TEORI DAN PEMBAHASAN

Mengenal Korupsi dan Perkembangannya

Terma korupsi yang menjadi fokus tulisan ini adalah korupsi yang berada dalam wilayah atau area sektor publik (baca: pemerintahan). Hal ini dikarenakan korupsi di pemerintahan melibatkan pengelolaan keuangan negara/daerah yang melibatkan seluruh bangsa. Penerimaan negara/daerah yang diperoleh dari pajak dan retribusi dari warga negara, sesuai amanat UUD 1945, seharusnya ditujukan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Korupsi adalah pembiasaan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang diberi amanah rakyat untuk tujuan bukan kepentingan rakyat.

Menurut Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Pasal 2, Ayat 1 disebutkan bahwa perbuatan korup diartikan sebagai tindakan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Pada pasal 3 menyebutkan bahwa perbuatan "korup" dilakukan oleh setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, perbuatan 'korup' adalah perbuatan yang dilakukan dengan memanfaatkan jabatan/ kedudukan/kekuasaan untuk tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan negara dan perekonomian negara. Perbuatan 'Korup', tegasnya, adalah tindakan yang melanggar hukum.

Secara spesifik, Piliang (2003: 5), mendefinisikan korupsi secara realistik adalah penggunaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tujuan

pribadi, partai politik, golongan dan lain-lainnya, diluar tujuan penggunaan dana tersebut. Pada intinya, lanjut Piliang, korupsi terhubung dengan penyalahgunaan kekuasaan yang melekat pada jabatan.

Dalam sejarah perjalanan negara bangsa bernama Indonesia, Piliang (2003: 7-19), tiba pada konklusi bahwa bangsa Indonesia telah diperkenalkan dan bersentuhan dengan korupsi sudah sejak lama, jauh sebelum merdeka. Dalam lintasan sejarah, Piliang (2003: 7), mencatat bahwa sejarah panjang korupsi Indonesia telah berakar dan dimulai pada jaman kerajaan. Raja adalah penguasa tunggal, bahkan dianggap sebagai titisan Dewa atau Tuhan. Semua yang dimiliki rakyat, dalam konsepsi kerajaan, juga adalah milik Raja. Ini akan melahirkan apa yang disebut *absolute power* yang *corrupt absolutely* dalam adagium Lord Acton.

Lahirnya VOC untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia sekitar tahun 1602, dicatat oleh Piliang (2003: 9), sebagai guru pertama korupsi bagi bangsa. VOC adalah perusahaan multinasional yang menguasai perekonomian nusantara pada jaman itu. Kebangkrutan dan kejatuhan VOC lebih banyak disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh para pejabatnya. Nah, kaki tangan para pejabat VOC ini tentu saja banyak diantaranya adalah kaum pribumi Indonesia. *Transfer of knowledge* tentang korupsi terjadilah.

Kejatuhan VOC lalu digantikan pemerintah kolonial Hindia-Belanda yang watak korupnya juga tak jauh berbeda. Kedatangan penjajah Jepang menggantikan Belanda sebagai penjajah juga serupa wataknya. Tak ayal, saat fase kemerdekaan di bawah Presiden Soekarno (orde lama), kasus-kasus korupsi mulai mencuat dalam praktik bernegara, sehingga masyarakat Indonesia semakin familiar dengan kasus korupsi di era orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Begitu kronisnya persoalan korupsi ini hingga kemarahan masyarakat (dengan dipelopori mahasiswa) memuncak dan

menumbangkan rezim 32 tahun Presiden Soeharto.

Saat ini, persoalan korupsi masih menjadi tema sentral perbincangan. Korupsi adalah *extraordinary crime* yang perlu terus-menerus diperangi, khususnya ketika menyangkut keuangan Negara. Secara global, seluruh dunia juga menempatkan agenda *fighting against corruption* sebagai agenda utama. Lembaga *Transparency International* setiap tahun merilis indeks korupsi seluruh negara yang disurvei untuk menunjukkan kondisi *existing* korupsi di seluruh dunia. *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) yang berpusat di AS menganalisis data *fraud* secara global dan berkala dua tahunan sejak 1996. Laporan ACFE ini diberi judul *Report to The Nation*. Khusus persoalan *fraud* di dalam sektor keuangan Negara, *Report to The Nation* (2010), menunjukkan potensi *fraud* dalam organisasi sektor publik secara global yang masih tinggi. Ada 176 kasus *fraud* kakap berdasarkan data yang dihimpun oleh *fraud examiner* seluruh dunia yang menimpa organisasi *government and public administration* (sebagai *victim organization*). Ini menempati posisi tertinggi ketiga jika dibandingkan per sektor organisasi. Posisi kasus tertinggi ada di industri jasa perbankan/keuangan (298 kasus) dan *manufacturing* (193 kasus).

Menyoroti kasus Indonesia, harus diakui bahwa memasuki orde reformasi, persoalan korupsi belum juga dapat terselesaikan. Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebuah lembaga negara *ad hoc* yang diberi kewenangan oleh Undang Undang No. 30 tahun 2002 untuk memberantas korupsi juga menampilkan fakta yang serupa. Berdasar data selamatahun 2010 misalnya, KPK melakukan penyelidikan terhadap 54 kasus korupsi. Pada tahap penyidikan, KPK telah menggarap 62 perkara. Perkara yang tiba hingga fase penuntutan sebanyak 55 perkara dan 38 diantaranya telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada lebih

dari 500 Miliar uang negara yang dapat diselamatkan dari penegakan hukum ini. Berdasarkan jenis tindak pidana korupsinya, penyusunan menduduki urutan pertama dari total kasus yang ditangani KPK. Diikuti oleh tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa, kemudian penyalahgunaan anggaran baik di pusat maupun daerah.

Data Laporan Tahunan KPK memberi gambaran permukaan tentang eksistensi persoalan pengelolaan keuangan negara. Kenapa gambaran permukaan? Sebab sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, KPK hanya menangani kasus dugaan korupsi dengan nilai diatas 1 miliar rupiah. Penegakan hukum oleh kepolisian dan kejaksaan (nilai di bawah 1 miliar rupiah) di berbagai negara, sebagaimana banyak ditemukan dalam berita berbagai media massa, menunjukkan gejala semakin meluasnya praktik penyalahgunaan pengelolaan keuangan publik ini.

Penyalahgunaan keuangan negara ini menjadi semacam rantai setan yang menggejala begitu marak di era reformasi ini. Otonomi daerah ternyata menghasilkan modus penyelewengan yang juga terdesentralisasi. Bahkan, sebagaimana ditengarai Waluyo (2003), Sulitoni (2003) dan Piliang (2005), reformasi yang dicirikan dengan era keterbukaan, transparansi dan demokratisasi telah melahirkan bentuk, modus dan ragam korupsi baru. Terlebih lagi, penyebaran korupsi secara massif, terstruktur dan sistemis yang merata di seluruh daerah di penjuru Nusantara. Pihak-pihak yang memiliki kuasa dan kewenangan terkait keuangan daerah menggunakan berbagai metode untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Keuangan daerah yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ternyata banyak ditemukan dipakai untuk kepentingan pribadinya. Untuk itulah penting dicarikan jalan keluarnya guna mengatasi belitan penyakit kronis ini, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang.

Strategi Pemberantasan Korupsi (Existing)

Berkaca pada sejarah panjang pergumulan bangsa Indonesia dengan tindakan korupsi, harus diakui, pencarian solusi komprehensif pemberantasan korupsi bukanlah pekerjaan ringan. Akar persoalan perlu ditelusuri secara mendalam hingga dapat dirumuskan sebuah postur strategi pemberantasan yang efektif. Segala aspek harus diperhatikan hingga pembahasannya dapat tuntas dari hulu ke hilir.

Mengingat besarnya eksekusi yang dihasilkan oleh tindak pidana korupsi, Indonesia sebenarnya telah berada di jalur yang tepat dalam gerakan melawan korupsi. Korupsi ditempatkan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tindakannya perlawanannya harus pula luar biasa. Lahirnya Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah bukti nyata keseriusan itu. Hal ini berangkat dari kesadaran bahwa persoalan korupsi adalah duri yang harus dibabat habis dalam proses pembangunan nasional. Korupsi menjadikan pembangunan nasional terhambat. Adanya korupsi menjadikan uang negara yang seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat masuk ke kantong-kantong pribadi dan kelompok penyelenggara negara yang tidak amanah.

Pembentukan KPK berdasar UU No. 30 tahun 2002 hingga awal tahun 2012, telah memasuki episode kepemimpinan ketiga. Strategi pemberantasan korupsi KPK setiap tahunnya (sebagaimana dilansir dalam Laporan Tahunan KPK) pada dasarnya telah sangat baik. Keseluruhan program kerja yang dijalankan mendasarkan diri pada kondisi *existing* modus operandi koperasi yang kian variatif.

Secara umum, KPK memerangi korupsi kelas kakap (nilai kerugian negara di atas 1 Miliar rupiah) berdasarkan lima asas utama:

kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum dan proporsionalitas (Laporan Tahunan 2010). Keseluruhan tindakan ini diarahkan pada dua area besar agenda: pencegahan dan penindakan korupsi.

Terkait dengan langkah dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi, KPK telah melakukan serangkaian aktivitas yang beragam, baik dilakukan sendiri maupun mengajak kerjasama unsur masyarakat yang lain. Program pendidikan dan sosialisasi antikorupsi merupakan program utamanya. Dalam upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas serta mencegah terjadinya korupsi di lembaga negara dan pemerintahan, KPK diberi amanat oleh undang-undang juga telah melaksanakan tugas monitoring. Bentuknya adalah pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Pelibatan keseluruhan masyarakat juga tampak menonjol dilakukan KPK untuk bersama-sama bergerak. Media massa, LSM, lembaga negara lain menjadi satu khafilah dengan KPK sebagai motornya.

Dalam menjalankan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagai rangkaian tindak penindakan, KPK juga telah banyak mengungkap kasus-kasus besar korupsi. Berbagai cara dan metode dilakukan KPK guna mengungkap kasus kejahatan kerah putih ini. Mengingat pelakunya adalah orang-orang cerdas dengan pola yang cerdas pula, KPK mengimbangnya dengan metode tak biasa pula. Sebagaimana kewenangan yang dimilikinya berdasar undang-undang, cara-cara seperti penyamaran (*undercover*), penyadapan saluran komunikasi, penggunaan teknologi informasi.

Melihat Laporan Tahunan KPK 2010, paling tidak, terdapat tiga hal yang coba dioptimalkan dan mendapat perhatian khusus KPK dalam penanganan kasus, yaitu pelacakan aset, pemanfaatan dan pengembangan teknologi forensik, dan pengupayaan yurisprudensi. Dalam hal pelacakan aset, KPK menempatkannya sebagai aspek penting karena ini berdampak


terhadap pengembalian (atau penyelamatan) uang negara dari tangan pelaku korupsi. *Asset tracing* ini juga melibatkan kerjasama dengan negara lain apabila ditemukan indikasi pelaku melarikan hasil korupsinya ke berbagai negara. Metode yang tidak kalah pentingnya adalah penggunaan *IT Forensic*. File-file yang terdapat pada komputer dan jaringan komunikasi yang terkait dengan kasus korupsi dapat terlacak. Ini sangat membantu dalam rangkaian pengungkapan kasus. Terakhir adalah tentang yurisprudensi. KPK berusaha untuk mendapatkan rujukan putusan pengadilan yang dapat dijadikan dalil untuk perkara korupsi yang sejenis.

Menggagas (Penajaman) Strategi Pemberantasan Korupsi

Keseluruhan agenda dalam pemberantasan korupsi di Indonesia telah *on the right track*. Namun mengingat semakin massifnya pola dan bentuk modus korupsi (terutama menyebar pula di daerah-daerah), maka berbagai penajaman metode dan strategi pemberantasan tetap perlu dipikirkan. Apa yang telah berjalan baik perlu terus dilakukan, sedangkan apa yang masih kurang diperbaiki.

Dalam rangka menggagas (penajaman) strategi pemberantasan ini, dengan meminjam penjelasan tentang paradigma ilmu sosial yang digagas oleh Burrell Morgan (1979). Burrell dan Morgan (1979: 17), menguraikan adanya dua dimensi asumsi tentang *nature of society* untuk mengembangkan ilmu sosial. Dua dimensi itu adalah Sosiologi Regulasi-Sosiologi Perubahan Radikal serta Subjektif-Objektif. *Regulation* lebih menekankan pada kebutuhan keteraturan pada permasalahan manusia, untuk memahami mengapa masyarakat perlu di-*maintain* sebagai satu entitas. *Radical change* fokus kepada eksplanasi perubahan radikal, menunjukkan emansipasi manusia atas struktur yang mengungkungnya, *concern* pada penciptaan alternatif daripada penerimaan *status quo*.

Dari dua dimensi tersebut, Burrell Morgan (1979: 21-22), kemudian menawarkan adanya empat paradigma ilmu sosial, yaitu: 1) Paradigma Fungsionalis atau yang lebih dikenal dengan Paradigma Positivistik, 2) Paradigma Interpretif, 3) Paradigma Radikal Humanis, dan 4) Paradigma Radikal Strukturalis. Bentuk penempatan klasifikasinya dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 1 Paradigma Sosiologi menurut Burrell & Morgan (1979)

Artikel ini mencoba menggunakan dua paradigma yang berada di dua kuadran yang berada pada posisi atas dari gambar diatas, yaitu *Radical*

Humanist dan *Radical Structuralist*. Keduanya dikategorikan sebagai paradigma kritis. Paradigma kritis, menawarkan pendekatan yang bersifat

holistik, serta menghindari cara berpikir deterministik dan reduksionistik. Paradigma kritis selalu melihat realitas sosial dalam perspektif kesejarahan, memakai baik pendekatan objektif maupun subjektif dalam memandang perubahan sosial. Perubahan sosial inilah yang perlu didorong dalam rangka pemberantasan korupsi.

Radical Humanism memandang perubahan melalui *consciousness/kesadaran*. Perubahan ini menyentuh lapisan kognitif dan afektif manusia melalui perubahan radikal. Kata kunci paradigma ini adalah *consciousness* dan *radical change*.

“*Radical humanist Seek to reveal society for what it is, to unmask its essence and mode of operation and to lay the foundations for human emancipation through deep seated social change*”- Burrell and Morgan (1979:284)

Radical Structuralism melihat bahwa perubahan dapat dilakukan melalui *structure* atau sistem (Mulawarman, 2010). *Radical Structuralism* berdasar kritik Marx dan Engels dari *German Idealism* dalam bukunya *German ideology* (1846) yang berfokus pada *political economy* dari kapitalisme, menggantikan konsep *consciousness, alienation* dan *critique* menjadi *structures, contradiction* dan *crisis* (Mulawarman, 2010).

Dengan dua paradigma kritis diatas, beberapa langkah dan strategi dapat digagas. Satu sisi di level kesadaran, biasanya dalam rerangka *long term*. Sedangkan sisi lainnya, usaha perubahan dalam mengeliminasi korupsi yang diusahakan melalui struktur, melalui sistem.

Radical Humanist

Dalam pendekatan *radical humanist*, korupsi dilawan melalui usaha kesadaran yang memakan waktu yang relatif panjang. Proses kesadaran adalah pekerjaan berat dan lama. Jika mengaca pada konsepsi program KPK, ini bergerak pada aspek pencegahan. Banyak literatur tentang *fraud* dan korupsi meletakkan

pencegahan sebagai tindakan yang paling utama (lihat misalnya Albrecht 2009, Singleton dan Singleton, 2010).

Pencegahan (*prevention*) adalah *the most effective way to to reduce losses from fraud* (Albrecht, 2010: 25). Singleton dan Singleton (2010:131), juga menekankan pentingnya aspek pencegahan. Jargon dalam bidang kesehatan: “mencegah lebih baik daripada mengobati” berlaku pula dalam hal pemberantasan korupsi. Pencegahan sejak dini akan mengurangi ekspos kerugian yang lebih besar.

Lebih lanjut Albrecht (2010: 26), mengatakan bahwa *effective fraud prevention* terdiri dua aktivitas fundamental: (1) membuat dan *maintain* sebuah budaya kejujuran dan beretika tinggi, (2) melakukan penilaian risiko *fraud* dan membangun respon konkrit untuk mengurangi (mitigasi) risiko serta menghilangkan kesempatan (*opportunities*) terjadinya *fraud*. Penekanan aspek kejujuran menunjukkan bahwa pada dasarnya penyadaran akan pentingnya kejujuran dalam jangka panjang akan berimbas besar dalam menekan seseorang melakukan korupsi. Ditambah lagi jika kesempatan melakukannya ditutup sedemikian rupa.

Korupsi adalah persoalan moral etika. Dewasa ini permasalahan moral menjadi topik bahasan utama hampir di semua kalangan dan di berbagai forum. Permasalahan ini sesungguhnya muncul karena adanya kekhawatiran terjadinya demoralisasi bangsa akibat roda globalisasi yang disadari atau tidak akan menggerus budaya dan jiwa ketimuran khususnya bagi generasi penerus bangsa. Korupsi diyakini telah mengerosi sendi-sendi kehidupan bangsa.

Banyak pakar, filsuf dan orang-orang bijak menunjuk bahwa permasalahan moral merupakan hal utama yang harus dibangun terlebih dahulu untuk membendung menurunnya peradapan masyarakat. Salah satu kewajiban utama bagi para orang tua dan pendidik adalah melestarikan, mengajarkan dan menumbuhkembangkan nilai-nilai

moral kepada anak-anak penerus bangsa. Karakter yang berkualitas perlu dibentuk dan dibina sejak usia dini. Kegagalan penanaman karakter sejak usia dini akan membentuk pribadi yang bermasalah. Ada pepatah Thomas Lickona “walaupun jumlah anak-anak 25% dari total jumlah penduduk, tetapi menentukan 100% masa depan” (Megawangi, 2007: 1).

Aspek pendidikan, hemat saya, memiliki peran penting dan substansial dalam peletakan dasar kesadaran ini. Sistem pengajaran tradisional yang satu arah dan hanya menomorsatukan aspek intelektual saja tanpa menyertakan aspek moralitas terbukti gagal menghasilkan generasi yang utuh (*whole person*). Kegagalan ini karena terabaikannya konsep karakteristik manusia secara holistik yang terdiri dari aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spriritual dan intelektual/kognitif (Megawangi *et.al*, 2008: 21).

Perubahan dalam level kesadaran memakan waktu yang tidak sebentar. Ini bergerak dalam dimensi ruang dan waktu yang panjang (*long term effort*). Untuk itulah konsepsi pendidikan pada usia dini menjadi krusial. KPK telah melakukan ikhtiar dengan melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan (mulai SD, SLTP, SLTA dan Perguruan Tinggi) untuk sosialisasi pendidikan anti korupsi (Laporan Tahunan KPK 2010). Namun, bentuk pendidikan anti korupsi ini tidak boleh berhenti hanya sampai pada sosialisasi dalam bentuk seminar dan penandatanganan MOU kerjasama. Lembaga pendidikan (formal maupun informal) perlu memasukkan anti korupsi ini dalam institusionalisasi pendidikan dan pengajaran yang berkelanjutan.

Apa yang maksud pendidikan karakter. Menurut Megawangi (2007: 93), pendidikan karakter merupakan usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak, mempraktikkan nilai-nilai moral dan memberikan kontribusi positif kepada lingkungannya. Pendidikan karakter merupakan metode pendidikan moral yang secara eksplisit memakai

standar baik dan buruk yang sifatnya universal untuk menanamkan nilai-nilai yang dituangkan ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Pendidikan karakter pada dasarnya masuk ke dalam area perwujudan manusia holistik yaitu manusia yang berkembang secara menyeluruh baik aspek fisik, emosi, sosial, kreativitas, spiritual dan intelektual/kognitif.

Internalisasi nilai tentang efek negatif dan kebusukan korupsi perlu ditanamkan sejak dini. Ini adalah proses *character building* yang perlu dilakukan dalam jangka waktu panjang. Pendidikan penanaman karakter kejujuran, kasih sayang dan nilai-nilai kebaikan lainnya sejak dini akan tertanam hingga dewasa. Saat berhadapan dengan lingkungan yang tidak baik, kemampuan filterisasi akan termanifestasi secara otomatis. Adagium “dapat karena biasa” berlaku dalam hal ini.

Penanaman karakter yang baik ini diharapkan berlangsung terus menerus secara sistematis dalam lembaga pendidikan. Setelah diinisiasi di tingkat pendidikan anak sedini mungkin, pendidikan tingkat lanjutan dan pendidikan tinggi, *awareness* dan *alertness* anti korupsi perlu terus digalakkan. Pendidikan anti korupsi perlu masuk dalam satuan pelajaran tersendiri dan/atau menyusupkan nilainya di setiap kesempatan yang berkaitan dalam materi pelajaran yang ada. Pendidikan informal dan non-formal di luar lembaga formal juga perlu diajak untuk sosialisasi penyadaran.

Pada level perguruan tinggi, salah satu ikhtiar lain dalam penanaman kesadaran akan bahaya *fraud* (beserta korupsi di dalamnya) adalah inisiasi mata kuliah Akuntansi Forensik sebagai mata kuliah wajib, sebut saja di Universitas Trunojoyo Madura dan Universitas Brawijaya. Di kedua kampus ini bahkan sudah dibuka Magister Akuntansi dengan minat Akuntansi Forensik. Mata kuliah ini memiliki posisi strategis. Irianto (2011), menuliskan tujuan mata kuliah ini adalah untuk mendorong tumbuhnya kesadaran akan bahaya *fraud* dan atau

korupsi dalam arti luas serta memberi kesempatan untuk memiliki kemampuan dalam pencegahan, pendeteksian, dan investigasi atas beragam bentuk kecurangan (*fraud*). Dalam penjelasan lebih lanjutnya dalam perbincangan di kelas, penanaman kesadaran dalam sisi pencegahan (preventif) menjadi *concern* utama substansi pengajarannya. Menanamkan kesadaran kepada peserta didik bahwa *fraud* adalah penyakit sosial yang harus dijaui, khususnya di para akuntan.

Internalisasi karakter dalam pembelajaran formal di lingkup institusi pendidikan yang baik ini akan semakin menguat pula jika ditambahkan dengan penanaman nilai agama. Ini bukanlah ranah pendidikan formal semata. Keluarga menjadi pilar penting proses internalisasi ini. Setiap diri dalam lingkungan keluarga harus saling mengingatkan tentang moralitas agama yang dengan tegas menolak karakteristik negatif yang melekat pada tindakan *fraud* (Dardiri, 2005; Khirzin 2005a dan 2005b). Agama sebagai nilai (*value*) intrinsik yang dilekatkan sebagai keyakinan menjadi alat yang efektif dicangkokkan, juga sejak dini usia. Konsep teologi (anti) korupsi diinisiasikan dalam rangka memberi kesadaran spiritualitas yang dapat menjadi pencegah seseorang korupsi.

Dalam konteks agama Islam, persoalan korupsi menjadi perhatian utama ketika berbicara tentang negara. Bahkan Mas'udi (2003), mencatat bahwa hal ikhwal konsep pengelolaan keuangan negara diterangkan secara eksplisit dan detail dalam Al-Qur'an. Sedangkan urusan kenegaraan yang lain, seperti sumber kedaulatan, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan sama sekali tidak disinggung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini memberi pertanda bahwa Islam sangat *concern* terhadap pengelolaan keuangan negara, mulai dari mana dihimpun, untuk apa didistribusikan (*tasharruf*), serta bagaimana posisi dan kewenangan pemerintah dan rakyat dalam pengelolaan.

Mengapa Al-Qur'an sangat rinci membahas konsep keuangan negara? Mas'udi (2001: 221), berargumentasi bahwa sejatinya persoalan paling primer dan sensitif dari seluruh persoalan bernegara adalah "soal uang". Karenanya, kualitas dan legitimasi pemerintah pada dasarnya sangat ditentukan oleh dua hal. Pertama, sejauh mana pemerintah mampu menekan seminimal mungkin praktik penyalahgunaan keuangan negara. Kedua, sejauhmana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan uang negara.

Korupsi merupakan salah satu bentuk praktik penyalahgunaan keuangan negara. Setelah mengkaji *ushul fiqh* secara seksama, Chatib (2003: 259), bahkan dengan terang benderang berani mengatakan bahwa, jika ditinjau dari perspektif ajaran Islam, korupsi itu: (1) perbuatan/tindakan melanggar hukum syariat dan berbahaya bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, (2) hukumnya haram, pelakunya berdosa, (3) koruptor harus dihukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dapat dengan menganalogikan dengan hukum dan hukuman pencuri, sehingga korupsi tidak akan terulang atau terjadi lagi.

Kerasnya Islam dalam melawan dan memerangi korupsi ini dapat dipahami mengingat betapa luasnya dampak destruktif sebagai efek korupsi ini. Amrulloh (2003: 295) lebih keras mengomentari hukuman bagi pelaku tindakan korupsi ini. Selain sanksi hukum agama secara syariat yang lebih keras daripada hukum formal Indonesia (Chatib, 2003), menambahkan perlunya sanksi tambahan berupa sanksi sosial dan moral. Sanksi moral dapat meniru Rasulullah ketika tidak mau menyolati mayit yang melakukan *al-ghulul* (dipersamakan dengan koruptor dalam tafsir Chatib, 2003). Adapun sanksi sosial dapat berupa pengucilan dari pergaulan masyarakat. Kedua sanksi ini juga dapat diterapkan pada pelaku yang secara legal formal tidak dapat dibuktikan bersalah karena sulitnya pembuktian.

Lebih lanjut Hilmy (2005: 102) menambahkan, selain teologi (anti) korupsi, penerjemahan doktrin-doktrin ikutan lain dari perspektif agama tak kalah pentingnya dikedepankan. Contoh yang paling sederhana tentang doktrin perang suci. Doktrin perang suci, atau jihad, dapat berperan sebagai *watch dog* yang siap menjaga keberlangsungan teologi (anti) korupsi. Koruptor adalah *the real terrorist* yang harus diperangi. Upaya bergandengan organisasi masyarakat keagamaan, NU dan Muhammadiyah, dengan mendeklarasikan jihad perang melawan korupsi pada bula Oktober 2003 adalah ikhtiar baik yang perlu dikawal pelaksanaannya.

Dengan demikian, ketika penyadaran ini juga diarahkan ke wilayah keyakinan (baca: agama), ini dapat sangat efektif seharusnya. Walaupun jika berbicara sosiologi agama di Indonesia dapat jadi sangat berbeda antara keyakinan yang dianut dengan perilaku senyatanya di kehidupan sehari-hari. Betapa banyak bukti bahwa kesalahan individual seseorang tidak menetes dan berimbas pada kesalahan sosialnya. Agama hanya ada di masjid, gereja, pura, wihara dan seterusnya. Ketika masuk ke ruangan kerja, kantor, agama ditinggalkan. Namun, jika masuk ke wilayah kesejatan hati nurani, perilaku seseorang yang masih memiliki keimanan Ketuhanan pada saat tertentu akan tiba pada kesadaran teologi (anti) korupsi ini. Itu akan terjadi karena sesungguhnya hati nurani, sebagai refleksi kebaikan, tidak sekalipun memberi tempat permakluman bagi korupsi.

Radical Structuralist

Pendekatan kedua, *radical structuralist*, mengubah dan memberantas korupsi melalui pembangunan sistem. Ini berangkat dari asumsi bahwa semua orang memiliki peluang untuk melakukan korupsi, atau secara lebih luas, *fraud*. Sebuah studi tentang karakteristik pelaku *fraud* sebagaimana diacu oleh

Albrecht (2009), menarik dicermati. Pelaku *fraud* ternyata sangat berbeda dengan narapidana yang lain. Biasanya, pelaku *fraud* adalah ia adalah memiliki pendidikan yang lebih baik, lebih religius, tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya, tidak minum-minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang. Ia juga terlihat memiliki kesehatan psikologis yang lebih baik, penuh dengan optimisme dan *self esteem*, motivasi tinggi, berangkat dari keluarga harmonis. Selain itu, kebanyakan ia juga memiliki karakter yang baik (*kindness*), pengendalian diri yang baik, hubungan sosial yang hangat dan empatik.

Jika ditelaah lebih jauh, terdapat tiga elemen kunci bagaimana menjelaskan motivasi terjadinya *fraud* pada organisasi: (1) adanya tekanan (*perceived pressure*), (2) adanya kesempatan (*perceived opportunity*), dan (3) Cara untuk merasionalkan bahwa *fraud* dapat diterima (*rationalization*). Ketiga elemen ini membentuk apa yang kita sebut sebagai *fraud triangle* (lihat Albrecht, 2009 dan Singleton dan Singleton, 2010).

Berdasarkan pemahaman tentang kemungkinan terjadinya tindakan penyalahgunaan ini, maka ada dua langkah penting yang perlu disiapkan secara serius. Pertama, penyiapan perangkat infrastruktur hukum (legal formal) yang memadai dan mampu menjerat segala modus praktik korupsi. Kedua, setelah perangkat hukum ada, penegakan hukum tanpa pandang bulu adalah jawaban untuk memberi efek jera bagi pelaku dan calon pelaku.

Secara infrastruktur hukum, sebagaimana telah disitir di atas, bangsa dan negara Indonesia telah memiliki kesadaran akan bahaya korupsi ini. Ketetapan MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah deretan produk hukum

yang telah ditetaskan. Belum lagi UU tentang pencucian uang, UU Keuangan Negara dan lainnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menjadi dasar pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi disadari semua pihak sebagai *extraordinary crime*. Karenanya, di saat kinerja aparat hukum (kepolisian, kejaksaan) cenderung kurang bergigi, embrio KPK sebagai lembaga *ad hoc* ini memberi angin segar untuk fokus mengejar para koruptor yang merugikan negara dan bangsa.

Walaupun dalam faktanya, kehadiran dan aksi KPK belum dapat memberi efek jera bagi pelaku (dan calon pelaku), minimal ada perhatian khusus dari pemangku kepentingan terhadap bahayanya korupsi ini. Pameo bahwa “lebih pintar malangnya daripada aparatnya” dapat jadi benar adanya. Namun jika *political will* KPK ini dapat ditingkatkan, didukung oleh pemerintah dan legislatif, serta Hakim yang berani tegas menghukum koruptor seberat-beratnya, maka pemberantasan korupsi masih dapat diharapkan menemukan titik terang.

Terkait efek jera, pengalaman pemberian hukuman bagi tersangka kasus korupsi dirasakan memang belum dapat meninggalkan psikologi traumatis dan mengerikan bagi pelaku maupun calon pelaku. Efek jera ini dapat diupayakan melalui pemberian hukuman maksimal, pengembalian keuangan negara, wacana pemiskinan koruptor hingga labelisasi “penjahat berat” atau “teroris”. Pemberian hukuman maksimal, tegas Nitibaskara (2005), selain memberi *shock therapy* untuk efek jera, juga sebagai usaha memutus rantai korupsi yang sudah mengakar dengan pemenjaraan pelaku dalam waktu relatif lama. Hal ini didasarkan fakta, lanjut Nitibaskara (2005), bahwa korupsi ini bukanlah penyimpangan perilaku (*deviant behaviour*), tetapi tindakan yang direncanakan oleh pelanggar hukum yang memiliki status terhormat (*the honorable status of offenders*). Bahkan

kalau mau lebih ekstri, Indonesia dapat meniru China yang berani memutus hukuman mati bagi koruptor. Jadi, kata kuncinya adalah keras dan tidak pandang bulu dalam menjatuhkan hukuman pidana korupsi.

Media massa juga dapat berperan lebih signifikan dalam hal ini untuk memberikan *pressure* maksimal bagi pelaku. Ini juga sebagai bentuk sanksi sosial. Artinya, para pelaku korupsi akan berpikir seribu kali untuk melakukan tindakan serupa di kemudian hari.

Di mana Peran Akuntan(s) Forensik?

Bidang ilmu akuntansi turut menyumbang dalam gagasan pemberantasan korupsi. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa *fraud* dan segala bentuk turunannya (termasuk korupsi) secara langsung ataupun tidak langsung melibatkan akuntansi. Salah satu bidang keilmuan akuntansi yang kemudian secara khusus *related to fraud or corruption* adalah akuntansi (dan/atau audit) forensik.

Akuntansi (dan/atau audit) forensik mencakup serangkaian aktivitas komprehensif terkait dengan investigasi *fraud* (Singleton dan Singleton, 2010:12). Penggunaan dan bidang keilmuan akuntansi forensik untuk tujuan investigasi *fraud* ini erat kaitannya dengan penggunaan keilmuan dasar akuntansi (pelaporan dan laporan keuangan) yang kemudian diikuti dengan teknik investigasi lainnya yang lazim digunakan dalam ranah hukum. Laporan keuangan dapat menjadi dasar atau awalan pengungkapan kasus berbau *fraud*.

Report To The Nation (RTTN) tiga edisi terakhir (2006, 2008 dan 2010) yang dilansir ACFE menyebutkan bahwa profesi akuntan sangatlah besar terlibat dalam mendeteksi terjadinya *fraud*. Tiga pihak yang terdapat unsur profesi akuntan di dalamnya adalah *internal auditor*, *internal controller* dan *external auditor*. Berdasarkan survei ACFE secara global, tiga pihak tersebut secara kolektif menjadi penyumbang terbesar pendeteksian kasus *fraud* di dalam sebuah organisasi.

Agka Statistik RTTN menunjukkan bahwa mayoritas *fraud* yang terdeteksi ditemukan oleh *internal auditor* per tahun 2006 dan 2008 masing-masing sebesar 20,2% dan 19,4. *Internal controller* mampu mendeteksi *fraud* 19,2% dan 23,3%, sementara *external audit* 12% dan 9,1% (RTTN tahun 2006 dan 2008). Jika ditotal, profesi akuntan berperan lebih dari 50% dalam pendeteksian kasus *fraud*. Dengan pengelompokan yang agak berbeda, RTTN tahun 2010 diketahui, peranan profesi akuntan juga tidak menyusut. Total persentase pendeteksian *fraud* oleh auditor internal, auditor eksternal, rekonsiliasi akun, *management review* dan pengujian dokumen berada di kisaran 50% lebih. Sisanya terdeteksi polisi dan laporan pihak ketiga lainnya.

Secara umum, akuntansi (dan audit) memang tidak ditujukan untuk mendeteksi *fraud*. Namun, ada pola yang sama dalam pelaksanaan audit yang tujuan pelaksanaannya kemudian *in line* dengan tujuan pendeteksian *fraud* (Pearson dan Singleton, 2008). Penilaian *significant material misstatement* dalam audit misalnya, rohanya sama dengan bagaimana mendeteksi *fraud* melalui laporan keuangan dengan *scope* dan kedalaman yang lebih pada audit forensik.

Modus operandi korupsi yang lebih beragam dapat dapat terbantu dengan pengembangan akuntansi forensik, lebih-lebih di era teknologi informasi ini (Pearson dan Singleton, 2008). Syaratnya, penguasaan ilmu akuntansi (dan audit) ditambahi bekal penguasaan teknologi informasi serta teknik investigatif lainnya yang lazim di ranah hukum. Terakhir, aspek kesadaran bersama para akuntan untuk menempatkan korupsi sebagai musuh bersama adalah hal penting lain yang tidak dapat dilupakan.

SIMPULAN

Persoalan korupsi harus diakui masih membelit perjalanan bangsa berpenduduk 230 juta jiwa ini. Media massa hampir setiap hari rajin mengangkat berita tentang carut marut

korupsi di negeri ini. Sungguh banyak dan luas efek destruktif yang diakibatkan tindakan penyalahgunaan wewenang penyelenggaraan negara. Namun kita harus tetap optimis selama lilin masih dapat menerangi, kegelapan peradaban ini dapat menemukan titik terangnya.

Gagasan pemberantasan korupsi dalam pemikiran ini berada dalam dua kiblats besar. Pertama, *radical humanist*, yaitu menggugah perubahan lewat kesadaran. Strategi ini merupakan upaya pencegahan. Biasanya jangka waktunya relatif lama (*long term*). Tujuannya menanamkan kesadaran bahwa korupsi itu adalah perbuatan jahat, melanggar perintah Tuhan serta kemanusiaan secara umum. Pada saat kesadaran ini telah menyeruak, diharapkan dapat mencegah seseorang melakukan tindak korupsi.

Usaha kedua, *radical structuralist*, lebih mengarah kepada perubahan melalui sistem yang terstruktur. Ini lebih dekat pada aspek penindakan, penegakan hukum dan aturan terkait korupsi dengan tegas, keras dan tidak pandang bulu menjadi kata kuncinya. Seluruh masyarakat harus mengawal supremasi hukum untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Dalam rerangka sistemik ini, peranan akuntansi forensik juga menempati peranan yang signifikan dalam strategi pemberantasan korupsi. Implementasi gagasan ini perlu dicamkan bersama-sama guna menuju Indonesia bersih tanpa korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht *et.al.* 2009. *Fraud Examination, Third Edition*, South Western, a part of Chengange Learning, USA
- Association of Certified Fraud Examiner (2006, 2008, 2010), *Report to The Nation on Occupational Fraud and Abuse: 2010 Global Fraud Study*. USA
- Burrell, G. and G. Morgan. 1979. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis: Elements*

- of the Sociology of Corporate Life*, reprinted by Arena, Ashgate Publishing Limited, England.
- Chatib, M. 2003. Korupsi dalam Perspektif Islam, dalam buku *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Editor: E. Kaffah dan M.A. Amrulloh). Somasi NTB. Mataram
- Dardiri, T.M. 2005. Budaya Korupsi merupakan Perilaku Syirik. Dalam buku *Menuju Masyarakat Antikorupsi: Serial Khutbah Jumat*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- Hilmy, M. 2005. Panggilan Jihad Melawan Korupsi. dalam buku *Jihad Melawan Korupsi*. Editor: HCB.Dharwawan dan ABL de Rosari. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Irianto, G. 2011. Akuntansi Forensik dan Fraud Examination. *Silabus Mata Kuliah*. Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Brawijaya
- Khirzin, M. 2005a. Qana'ah dan dan Perilaku Antikorupsi; dalam buku *Menuju Masyarakat Antikorupsi: Serial Khutbah Jumat*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- Khirzin, M. 2005b. Zuhud dan pengekanan Diri dari Nafsu Korupsi; dalam buku *Menuju Masyarakat Antikorupsi: Serial Khutbah Jumat*. Departemen Komunikasi dan Informatika. Jakarta.
- Mas'udi, M.F. 2003. Syariat Islam tentang Status Uang Negara, dalam buku *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*, (editor: E. Kaffah dan M.A. Amrulloh), Somasi NTB, Mataram.
- Megawangi, R. 2007. *Solusi Yang Tepat Untuk Membangun Bangsa: Pendidikan Karakter*. Indonesia Heritage Foundation.
- Megawangi, R, Mellly Latifah dan Wahyu Farrah Dina. 2008. *Pendidikan Karakter*. Indonesia Heritage Foundation.
- Mulawarman, AD. 2010. Integrasi Paradigma Akuntansi: Refleksi atas Pendekatan Sosiologi dalam Ilmu Akuntansi, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol.1, No.1 April, hal.155-171, Jurusan Akuntansi FE UnivERSITS Brawijaya. Malang.
- Nitibaskara, TB RR. 2003. Reformasi Perlakuan Bagi Koruptor, dalam buku *Jihad Melawan Korupsi*. Editor: HCB. Dharwawan dan ABL de Rosari. Penerbit Buku Kompas. Jakarta
- Pearson, T.A and T.W. Singleton. 2008. Fraud and Forensic Accounting in the Digital Environment, *Issues In Accounting Education* Vol.23 No.4 Nov 2008.
- Piliang, I. J. 2003. Empat Abad Korupsi Politik: Dari Altar Sejarah Sampai Arah Pemberantasan, dalam buku *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Editor: E. Kaffah dan M.A. Amrulloh. Somasi NTB. Mataram.
- Piliang, I. J. 2005. Korupsi dan Demokrasi: Dalam buku *Jihad Melawan Korupsi* (Editor: HCB.Dharwawan dan ABL de Rosari), Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Singleton, T. and A. Singleton. 2010. *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, Joh Wiley & Sons, USA
- Sulitoni, G. 2003. Politik Anggaran Pemerintah Daerah, dalam buku *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Editor: E. Kaffah dan M.A. Amrulloh. Somasi NTB, Mataram.
- Tim Penyusun Laporan Tahunan KPK. 2010. *Laporan Tahunan 2010*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Desember 2010, Jakarta
- Waluyo, S. 2003. Fenomena Korupsi di Sektor Kebijakan dan Pelayanan Publik, dalam buku *Fiqh Korupsi: Amanah vs Kekuasaan*. Editor: E.